



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN 2 (DUA) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA DUMAI MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Bapemperda DPRD Kota Dumai telah menyampaikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai secara lengkap kepada Ketua DPRD Kota Dumai;
- b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, telah dilaksanakan di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, dengan acara:
1. Penjelasan Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
  2. Pemandangan umum fraksi DPRD Kota Dumai terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
  3. Tanggapan dan/atau Jawaban Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap Pemandangan umum fraksi;
- c. bahwa DPRD Kota Dumai telah menyetujui 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;
- d. bahwa persetujuan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf "d" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pengambilan Persetujuan terhadap 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN 2 (DUA) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai antara lain Ranperda tentang :
1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
  2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KEDUA : Menyampaikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 16 Agustus 2021  
KETUA DPRD KOTA DUMAI

  
AGUS PURWANTO, ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 19641005 1993031006



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN 2 (DUA) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA DUMAI MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa Bapemperda DPRD Kota Dumai telah menyampaikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai secara lengkap kepada Ketua DPRD Kota Dumai;

b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, telah dilaksanakan di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, dengan acara:

1. Penjelasan Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
2. Pemandangan umum fraksi DPRD Kota Dumai terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
3. Tanggapan dan/atau Jawaban Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap Pemandangan umum fraksi;

c. bahwa DPRD Kota Dumai telah menyetujui 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;

d. bahwa persetujuan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf "d" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829 );


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pengambilan Persetujuan terhadap 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN 2 (DUA) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui 2 (Dua) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai antara lain Ranperda tentang :
1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
  2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KEDUA : Menyampaikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 16 Agustus 2021  
M KETUA DPRD KOTA DUMAI  
  
AGUS PURWANTO, ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 19641005 1993031006